



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Gafur Alias Gafur Ak. Salim Umar Badib;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pukat, RT. 002, RW. 003, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Petani/Pekebun;
8. Pekerjaan :

Terdakwa Abdul Gafur Alias Gafur Ak. Salim Umar Badib ditangkap tanggal 9 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mujahidin.,SH, beralamat di Jalan Tambora No. 76, Kelurahan Brang Biji RT. 02, RW. 07, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.V/PBH/SBW/01/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 05/SK.PID/2024/ PN Sbw tanggal 30 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR ALS GAFUR AK SALIM UMAR BADIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GAFUR ALS GAFUR AK SALIM UMAR BADIB Pidana Penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR ALS GAFUR AK SALIM UMAR BADIB, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Depan Toko Alfamart Pekat yang beralamat di Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Rudi Sudirman Als Bongkeng dan Anak Saksi Robi Ade Saputra berangkat dari Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa menuju ke daerah kota Sumbawa untuk bermalam minggu menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pada saat itu membawa 1 (satu) buah badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning yang diselipkan dipinggang terdakwa dan Saksi Rudi Sudirman Als Bongkeng juga membawa senjata tajam berupa celurit dan Anak Saksi Robi Ade Saputra membawa senjata tajam berupa pisau yang diselipkan dipinggang mereka masing-masing, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA mereka sampai di kota Sumbawa dan singgah di Taman Lembi Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk duduk-duduk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kemudian terdakwa menghubungi Saksi Jamaluddin Als Jamal, Anak Saksi Putra Juntia Saputra dan Anak Saksi Aditya yang merupakan teman dari terdakwa untuk bergabung bersama terdakwa yang mana setelah mereka semua berkumpul, mereka mengonsumsi minuman keras berupa arak hingga terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat itu dan setelah selesai mengonsumsi minuman keras mereka pergi dari taman tersebut menuju ke Kelurahan Samapuin dengan posisi terdakwa berboncengan tiga bersama Anak Saksi Robi Ade Saputra dan Saksi Rudi Sudirman Als Bongkeng, sedangkan Saksi Jamaluddin Als Jamal, Anak Saksi Putra Juntia Saputra dan Anak Saksi Aditya berboncengan bertiga dengan motor lainnya;

- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WITA, mereka melintas di Depan Toko Alfamart Pekat yang beralamat di Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian Saksi I Komang Adi Winata sedang merokok di depan Toko Alfamart tersebut tepatnya berdiri di samping mobil milik saksi I Komang Adi Winata yang terparkir di depan Toko Alfamart tersebut, kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diatas sepeda motor berboncengan tiga dan terdakwa duduk di paling belakang sementara yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi Robi Ade Saputra dan yang duduk ditengah adalah Saksi Rudi Sudirman Als Bongkeng, kemudian posisi sepeda motor tersebut berjalan di pinggir jalan sebelah kiri dan terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning yang sudah dibawa sebelumnya oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah Saksi I Komang Adi Winata sambil berteriak "HOEEEEEE" dengan tujuan untuk menakuti Saksi I Komang Adi Winata namun badik tersebut tidak sampai mengenai tubuh dari Saksi I Komang Adi Winata namun hal tersebut membuat Saksi I Komang Adi Winata merasa kaget dan keberatan kemudian Saksi I Komang Adi Winata langsung mengejar terdakwa namun tidak didapati oleh Saksi I Komang Adi Winata dan hanya mengamankan Saksi Jamaluddin Als Jamal, Anak Saksi Putra Juntia Saputra dan Anak Saksi Aditya yang juga merupakan teman dari terdakwa namun saat itu posisinya berada di belakang Terdakwa dan berbeda kendaraan dengan terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning tersebut, terdakwa kuasai dan dipergunakan olehnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai peruntukkan dan tanpa ada ijin dari instansi atau pemerintah yang berwenang yang tidak sesuai dengan profesi terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR ALS GAFUR AK SALIM UMAR BADIB, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Depan Toko Alfamart Pekat yang beralamat di Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Saksi I Komang Adi Winata sedang berbelanja di Toko Alfamart Pekat yang beralamat di Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, setelah selesai berbelanja Saksi I Komang Adi Winata merokok di depan Toko Alfamart tersebut tepatnya berdiri di samping mobil milik saksi I Komang Adi Winata yang terparkir di depan Toko Alfamart tersebut, kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi Terdakwa berboncengan tiga dan terdakwa duduk di paling belakang sementara yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi Robi Ade Saputra dan yang duduk ditengah adalah Saksi Rudi Sudirman Als Bongkeng, kemudian posisi sepeda motor tersebut berjalan di pinggir jalan sebelah kiri dan terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning yang sudah dibawa sebelumnya oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah Saksi I Komang Adi Winata sambil berteriak "HOEEEEEE" dengan tujuan untuk menakuti Saksi I Komang Adi Winata agar Saksi I Komang Adi Winata tidak menghalangi jalan dari terdakwa bersama kawannya namun badik tersebut tidak sampai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tubuh dari Saksi I Komang Adi Winata namun hal tersebut membuat Saksi I Komang Adi Winata merasa kaget dan keberatan kemudian Saksi I Komang Adi Winata langsung mengejar terdakwa namun tidak didapati oleh Saksi I Komang Adi Winata dan hanya mengamankan Saksi Jamaluddin Als Jamal, Anak Saksi Putra Juntia Saputra dan Anak Saksi Aditya yang juga merupakan teman dari terdakwa namun saat itu posisinya berada di belakang Terdakwa dan berbeda kendaraan dengan terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I Komang Adi Winata merasa keberatan dan kaget serta membahayakan nyawa dari Saksi I Komang Adi Winata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi I KOMANG ADI WINATA Alias KOMANG Ak. MD.SURANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengalami pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau badik yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kejadiannya pada hari 7 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat di depan toko Alfamart Pekat, Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa kronologi kejadian pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau badik yang dilakukan oleh Terdakwa berawal Saksi bersama rekan Saksi pergi ke Alfamart Pekat mengantar anaknya Bapak Kapolres dan setelah itu Saksi berdiri di depan Alfamart sambil merokok dan selang beberapa menit tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya berboncengan tiga kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam kearah Saksi sambil berteriak namun tidak mengenai tubuh Saksi sehingga melihat hal tersebut Saksi merasa panik dan langsung mengejar Terdakwa bersama temannya dan Saksi sempat mengamankan teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang kemudian Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan ke Pos penjagaan Polres Sumbawa dan langsung memberitahukan kepada buser yang saat itu ada di penjagaan dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Sumbawa;

- Bahwa ciri-ciri pisau badik yang dipakai untuk mengancam Saksi adalah panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari sarung warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan cara mengayunkan pisau badik tersebut waktu lewat di depan Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa waktu Terdakwa mengayunkan pisau badiknya tersebut adalah sekitar 1 meter;
- Bahwa pisau badiknya sudah dikeluarkan dari sarung dan pisau badik tersebut diayunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa mengancam Saksi pakai pisau badik tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada mencium bau minuman dari teman-temannya Terdakwa tetapi untuk Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena Saksi telah mengamankan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pisau badik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti foto yang ada di dalam berkas perkara lalu dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning; adalah benar barang-barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Ak. ABDULLAH HALA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melihat langsung pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I



Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana, yang kejadiannya pada hari 7 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat di depan toko Alfamart Pekat, Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

- Bahwa kronologi kejadian pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama temannya di taman Lembi Kel. Brang Biji untuk meminta Saksi datang menemuinya, lalu Saksi datang bersama saudara Putra Juntia dan adik Saksi bernama Putra Aditya sambil berboncengan menuju ke taman Lembi dan setelah sampai disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya dan setelah kami duduk-duduk lalu Terdakwa menyuruh saudara Putra Juntia dan adik Saksi bernama Putra Aditya membeli arak dan rokok dan setelah balik dari membeli arak dan rokok kemudian Terdakwa, saudara Rudi dan saudara Robi minum arak tersebut hingga pusing dan mabuk sedangkan Saksi, saudara Putra Juntia dan adik Saksi tersebut hanya duduk saja menemani dan setelah selesai minum kami berenam pergi jalan-jalan ke rumah temannya Terdakwa di Samapuin dan dalam perjalanan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam (pisau badik) dari pinggangnya kemudian diayunkan untuk menakuti orang-orang yang melintas dan melihat hal itu Saksi menegurnya dengan berkata "salah itu" namun Terdakwa tidak ingin mendengar larangan Saksi dan tetap mengayunkan senjata tajam tersebut sehingga pada saat melintasi kampung pekat tepatnya di depan Alfamart dimana Saksi melihat Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana sedang berdiri di samping mobil dan tiba-tiba Terdakwa yang duduk di belakang sepeda motor sambil memegang pisau badik yang sudah terhunus dari sarungnya langsung melakukan pengancaman terhadap Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana dengan cara pisau badik tersebut diayunkan kearah Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana untuk ditakuti kemudian melihat hal tersebut Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana langsung mengejar Terdakwa dan kebetulan juga saat itu sepeda motor Saksi berada di belakang sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Rudi dan Robi sempat kabur sementara Saksi, saudara Putra Juntia dan adik Saksi tersebut diamankan oleh Saksi I

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana dan dibawa ke Polres Sumbawa lalu Saksi, saudara Putra Juntia dan adik Saksi tersebut diinterogasi oleh Polisi yang ada di Pos penjagaan lalu Saksi menjelaskan bahwa bukan kami yang melakukan pengancaman tetapi Terdakwa, kemudian Saksi diminta oleh Polisi untuk menghubungi Terdakwa dan mencari keberadaan Terdakwa dan temannya sampai akhirnya Polisi dapat mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam berupa pisau badik di Kelurahan Samapuin, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

- Bahwa ciri-ciri pisau badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam saudara Komang adalah panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari sarung warna kuning;
- Bahwa jarak antara Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana dengan Terdakwa waktu Terdakwa mengayunkan pisau badiknya tersebut adalah sekitar 1 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa mengancam Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana pakai pisau badik tersebut;
- Bahwa saat itu yang punya pisau badik adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa tidak terlalu sering Saksi main sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap saat Terdakwa selalu membawa senjata tajam karena baru kali ini Saksi melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti foto yang ada di dalam berkas perkara lalu dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning; adalah benar barang-barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Gafur Alias Gafur Ak. Salim Umar Badib di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abdul Gafur Alias Gafur Ak. Salim Umar Badib mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah melakukan pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau badik yang dilakukan kepada Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana, yang kejadiannya pada hari 7 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat di depan toko Alfamart Pekat, Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa kronologi kejadian pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 malam Minggu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa bersama dengan saudara Rudi, saudara Robi berangkat dari Utan menuju ke taman Lembi, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan kami berboncengan tiga menggunakan sepeda motor MX yang didepan adalah saudara Robi, kemudian di tengah saudara Rudi dan Terdakwa yang di belakang dan setelah sampai di taman Lembi lalu kami duduk-duduk kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) agar datang ke taman Lembi, tidak lama kemudian datang Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) bersama saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya boncengan 3, lalu Terdakwa menyuruh saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya untuk membeli arak dan setelah saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya datang lalu Terdakwa, saudara Robi dan saudara Rudi minum arak tersebut hingga pusing dan mabuk sedangkan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm), saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya hanya duduk saja menemani dan setelah selesai minum lalu kami berenam pergi jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa bernama saudara Rizki di Samapuin, dalam perjalanan melintasi kampung Pekat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam sambil Terdakwa ayun-ayunkan agar orang yang di jalan menjadi takut dan sampai di depan Alfamart Kel. Pekat Terdakwa melihat orang yang Terdakwa tidak kenal sedang berdiri di samping mobil ternyata Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) Anggota Polisi selanjutnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Terdakwa berteriak dengan suara "hooe" sambil mengancam dengan menodongkan pisau badik yang Terdakwa ayunkan kearah tangan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) namun tidak kena sehingga dengan hal tersebut Terdakwa berusaha lari bersama saudara Robi, dan saudara Rudi, menuju ke Samapuin namun Terdakwa turun dari sepeda motor dan lari ke Kampung Pekat sedangkan saudara Robi, saudara Rudi, Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm), saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya Terdakwa tidak mengetahui pergi kemana, kemudian Terdakwa bersembunyi di Kampung Pekat dan Terdakwa menelpon Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) dan Terdakwa menyuruh Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) datang kemudian Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) minta Sherlock untuk mengetahui lokasi Terdakwa dan tiba-tiba Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) datang bersama Anggota Polisi berpakaian preman selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut beserta barang bukti;

- Bahwa ciri-ciri pisau badik yang saya pakai untuk melakukan pengancaman tersebut adalah panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;
- Bahwa Terdakwa hanya malam itu saja membawa senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga karena kata teman Terdakwa banyak orang yang reseh;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu saudara Robi dan saudara Rudi juga membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut di jalan adalah untuk menakut-nakuti saja dan waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum arak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa barang bukti foto yang ada di dalam berkas perkara lalu dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa,



Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning; adalah benar barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Gafur Alias Gafur Ak. Salim Umar Badib mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah melakukan pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau badik yang dilakukan kepada Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana, yang kejadiannya pada hari 7 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat di depan toko Alfamart Pekat, Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa kronologi kejadian pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I Komang Adi Winata Alias Komang Ak. MD.Surana berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 malam Minggu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa bersama dengan saudara Rudi, saudara Robi berangkat dari Utan menuju ke taman Lembi, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan kami berboncengan tiga menggunakan sepeda motor MX yang didepan adalah saudara Robi, kemudian di tengah saudara Rudi dan Terdakwa yang di belakang dan setelah sampai di taman Lembi lalu kami duduk-duduk kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) agar datang ke taman Lembi, tidak lama kemudian datang Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) bersama saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya boncengan 3, lalu Terdakwa menyuruh saudara



Putra Juntia dan saudara Putra Aditya untuk membeli arak dan setelah saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya datang lalu Terdakwa, saudara Robi dan saudara Rudi minum arak tersebut hingga pusing dan mabuk sedangkan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm), saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya hanya duduk saja menemani dan setelah selesai minum lalu kami berenam pergi jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa bernama saudara Rizki di Samapuin, dalam perjalanan melintasi kampung Pekat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam sambil Terdakwa ayun-ayunkan agar orang yang di jalan menjadi takut dan sampai di depan Alfamart Kel. Pekat Terdakwa melihat orang yang Terdakwa tidak kenal sedang berdiri di samping mobil ternyata Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) Anggota Polisi selanjutnya Terdakwa berteriak dengan suara "hooe" sambil mengancam dengan menodongkan pisau badik yang Terdakwa ayunkan kearah tangan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) namun tidak kena sehingga dengan hal tersebut Terdakwa berusaha lari bersama saudara Robi, dan saudara Rudi, menuju ke Samapuin namun Terdakwa turun dari sepeda motor dan lari ke Kampung Pekat sedangkan saudara Robi, saudara Rudi, Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm), saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya Terdakwa tidak mengetahui pergi kemana, kemudian Terdakwa bersembunyi di Kampung Pekat dan Terdakwa menelpon Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) dan Terdakwa menyuruh Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) datang kemudian Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) minta Sherlock untuk mengetahui lokasi Terdakwa dan tiba-tiba Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) datang bersama Anggota Polisi berpakaian preman selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut beserta barang bukti;

- Bahwa ciri-ciri pisau badik yang saya pakai untuk melakukan pengancaman tersebut adalah panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;
- Bahwa Terdakwa hanya malam itu saja membawa senjata tajam berupa pisau badik;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga karena kata teman Terdakwa banyak orang yang reseh;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu saudara Robi dan saudara Rudi juga membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut di jalan adalah untuk menakut-nakuti saja dan waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum arak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa barang bukti foto yang ada di dalam berkas perkara lalu dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning; adalah benar barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No.12 tahun 1951;

Atau :

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No.12 tahun 1951 yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. “Barang siapa”;
2. “Tanpa hak”;
3. “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Ak. SALIM UMAR BADIB Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan senjata tajam (sajam) dan Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin kepada warga sipil untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam namun tentunya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur-prosedur dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aturan mengenai izin kepemilikan senjata tajam diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa izin sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang Kepolisian Republik Indonesia diatas dan jika dilihat dari tujuan penggunaan senjata tajam tersebut bukan termasuk dalam pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yaitu;

(2) *Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu unsur tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dimaksud “Membawa” adalah “memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dr satu tempat ke tempat lain” berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 malam Minggu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa bersama dengan saudara Rudi, saudara Robi berangkat dari Utan menuju ke taman Lembi, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan kami berbongcengan tiga menggunakan sepeda motor MX yang didepan adalah saudara Robi, kemudian di tengah saudara Rudi dan Terdakwa yang di belakang dan setelah sampai di taman Lembi lalu kami duduk-duduk kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) agar datang ke taman Lembi, tidak lama kemudian datang Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) bersama saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya bongcengan 3, lalu Terdakwa menyuruh saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya untuk membeli arak dan setelah saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya datang lalu Terdakwa, saudara Robi dan saudara Rudi minum arak tersebut hingga pusing dan mabuk sedangkan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm), saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya hanya duduk saja menemani dan setelah selesai minum lalu kami berenam pergi jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa bernama saudara Rizki di Samapuin, dalam perjalanan melintasi kampung Pekat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam sambil Terdakwa ayun-ayunkan agar orang yang di jalan menjadi takut dan sampai di depan Alfamart Kel. Pekat Terdakwa melihat orang yang Terdakwa tidak kenal sedang berdiri di samping mobil ternyata Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) Anggota Polisi selanjutnya Terdakwa berteriak dengan suara “hooe” sambil mengancam dengan menodongkan pisau badik yang Terdakwa ayunkan kearah tangan Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) namun tidak kena sehingga dengan hal tersebut Terdakwa berusaha lari bersama saudara Robi, dan saudara Rudi, menuju ke Samapuin namun Terdakwa turun dari sepeda motor dan lari ke Kampung Pekat sedangkan saudara Robi, saudara Rudi, Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm), saudara Putra Juntia dan saudara Putra Aditya Terdakwa tidak mengetahui pergi kemana, kemudian Terdakwa bersembunyi di Kampung Pekat dan Terdakwa menelpon Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) dan Terdakwa menyuruh Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) datang kemudian Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak. Abdullah Hala (Alm) minta Sherlock untuk mengetahui lokasi Terdakwa dan tiba-tiba Saksi Jamaluddin Alias Jamal Ak.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Hala (Alm) datang bersama Anggota Polisi berpakaian preman selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut oleh karena keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* yang diproses di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan perkara pidana No. 7/Pid.B/2022/PN Sbw dan telah diputus pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dan Terdakwa sudah pernah dihukum lagi dengan perbuatan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* yang diproses di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan perkara pidana No. 8/Pid.B/2022/PN Sbw dan telah diputus pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Ak. SALIM UMAR BADIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GAFUR Alias GAFUR Ak. SALIM UMAR BADIB dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik dengan panjang besi 17 cm dengan panjang gagang 10 cm terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae.,S.H., dan Reno Hanggara.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahyani., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae.,S.H.
Thosuly.,S.H.

Yulianto

Reno Hanggara.,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sbw.

